



# PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Penancangan Baru No. 36 Tlp./Fax. ( 0254 ) 200286,201166 Fax.268025 Serang  
e-mail : info@serangdisdik.go.id; http://www.serangdisdik.go.id

### SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG Nomor : 421.3/ 134-Dis.Pend.

#### TENTANG PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN PONDOK PESANTREN AL-HIDAYAH KRAGILAN KECAMATAN KRAGILAN KABUPATEN SERANG UNTUK MENDIRIKAN SMP AL-HIDAYAH KRAGILAN MULAI TAHUN PELAJARAN 2010/2011

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG

- Menimbang**
- Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah.
  - Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemerataan Pendidikan, Yayasan Pondok Pesantren Al-Hidayah Kragilan telah berupaya mendirikan SMP Al-Hidayah Kragilan.
  - Bahwa semua persyaratan Pendirian dan Pembukaan Sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah di patuhi.
  - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk pembinaan kegiatan di bidang Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang tentang Pemberian izin kepada Yayasan tersebut di atas untuk mendirikan SMP Al-Hidayah Kragilan mulai Tahun Pelajaran 2010/2011.
- Mengingat**
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - Undang –undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
  - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
  - Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang.
- Memperhatikan**
- Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 28. Tahun 2005 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Serang Tanggal 21 November 2005.
  - SK Bupati Nomor 19 Tahun 2003 Tanggal 1 Juli 2003 tentang Penegerian, Pendirian, Perubahan Nama Penggabungan dan Akreditasi Sekolah.
  - Hasil Tim Studi Kelayakan berdasarkan Surat Tugas Nomor : 090/044-Dis.Pend. Tanggal : 7 Januari 2010.
  - Surat permohonan dari Yayasan Pondok Pesantren Al-Hidayah Kragilan No: 001/YPP.AH/XI/2010 Tanggal 9 September 2010, tentang izin pendirian operasional SMP Al-Hidayah Kragilan.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- PERTAMA** : Memberi izin kepada Yayasan Pondok Pesantren Al-Hidayah Kragilan untuk mendirikan SMP Al-Hidayah Kragilan mulai Tahun Pelajaran 2010/2011.
- KEDUA** : Pemberian izin ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku di Dinas Pendidikan Kabupaten Serang
- KETIGA** : Menugaskan kepada Bidang Pembinaan SMP untuk melakukan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SERANG  
Pada Tanggal : 14 Januari 2010

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Serang

Drs. H. YAHYA, M.Pd.  
NIP. 19570312 197409 1 001

#### Tembusan kepada Yth:

- Menteri Diknas di Jakarta
- Direktur PLP Dirjen Dikdasmen di Jakarta
- Kepala Dinas Pendidikan Prop. Banten
- Bupati Kabupaten Serang
- Ketua BMPS Kabupaten Serang



DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SERANG

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  
No. 3574/G4/KL/2009 Tanggal 22 Oktober 2009  
Dan Perubahannya No.3793.9/G4/2009, Tanggal 09 Nopember 2009  
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional  
Menerbitkan



SERTIFIKAT  
**NPSN**

Nomor Pokok Sekolah Nasional

**20616166**

Diberikan Kepada :

**SMP ISLAM TERPADU AL - HIDAYAH KRAGILAN**

Kp. Kubang Cempaka  
Kel. Cisait, Kec. Kragilan, Kab. Serang, Prov. Banten

Kab. Serang, 15 Juli 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
Kab. Serang

Drs. H. DAUD FANSURI, M.Pd.  
NIP : 19630520 199203 1 005